



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA
IAFEN, KADIN SUMUT
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN
DAN PENELITIAN**

**Nomor: 01 /MoU/2019/
Nomor: 96/MoU/R/IX/2019**

Pada hari ini, Kamis 5 September 2019 bertempat di Aula Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Prof Dr Marihot Manullang
Jabatan : Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen yang berkedudukan di Jalan Titi Papan, Komplek Tivoly No .7 D Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Ivan Iskandar Batubara, SE
Jabatan : Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Sekip Baru, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
3. Nama : Dr. Haposan Siallagan, SH.,MH
Jabatan : Rektor Universitas HKBP Nommensen yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 4 A, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan
Maksud**

Maksud kerjasama antara Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara dengan Universitas HKBP Nommensen adalah untuk mengadakan kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian di Sumatera Utara

Tujuan

1. Tujuan Umum dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, bidang ekonomi kreatif, bidang pelatihan dan ketrampilan, bidang penelitian dan

pemberdayaan ekonomi kerakyatan, bidang sertifikasi kompetensi serta adanya sinergitas antara IAFEN dengan Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara

2. Tujuan Khusus dari kerjasama ini adalah mengadakan sinergitas antara IAFEN dengan Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara selama 2 tahun, mengadakan diskusi antara Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara dengan Universitas HKBP Nommensen tiap 3 bulan sekali tentang isu ekonomi nasional dan internasional serta mengadakan ujian kompetensi nasional kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen setiap tahun

Pasal 2
Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bersama
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya akan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis serta perencanaan program selanjutnya.

Pasal 3
Masa Berlaku

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan atau berdasarkan kesepakatan para pihak


Pasal 4
Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Medan, 5 September 2019



Pihak Pertama,


Prof. Dr. Marihot Manullang
Ketua Umum

Pihak Kedua,


Ivan Iskandar Batubara, SE
Ketua Umum

Pihak Ketiga,


Dr. Haposan Siallagan, SH, MH
Rektor